



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Lrt



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Larantuka, 25 Desember 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan XXXXXXXX tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sikka, dengan alamat domisili elektronik XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON tempat tanggal lahir, Waiwerang, 09 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, Nomor: 63/Pdt.G/2024/PA.Lrt, tanggal 2 September 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2015, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

hal 1 dari 23 hal.Put.Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sikka, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 24 April 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan sekitar 3 tahun, dan pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, namun pada tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun, dan pada tahun 2021 Termohon kembali dan tinggal lagi bersama Pemohon di XXXXXXXXXX namun pada tahun 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir, Kupang, 02 Juni 2014, diasuh oleh Termohon;
 - 3.2. ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir, Maumere, 27 Maret 2018, diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan:
 - a. Sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

hal 2 dari 23 hal.Put.Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon pada sidang yang pertama tidak hadir namun pada saat persidangan selanjutnya Termohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Pemohon ketika terjadi permasalahan rumah tangga dengan Termohon masih bertugas sebagai seorang anggota polisi pada polres Kabupaten Sikka sehingga telah menyerahkan surat ijin cerai dari atasan dengan Nomor SIC/02/VIII/2024, tanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkannya;

Bahwa oleh karena pada persidangan selanjutnya, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, maka Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Oktober 2024, akan tetapi hasil mediasi dinyatakan sebagian berhasil;

Bahwa Hakim menyampaikan kepada para pihak berperkara bahwa perkara a quo terdaftar secara elektronik melalui e-court, yang selanjutnya

hal 3 dari 23 hal.Put.Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses e-litigasi apabila ada persetujuan dari pihak Termohon. Terhadap hal tersebut, Termohon menyatakan persetujuannya untuk bersidang secara elektronik, sehingga proses persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa oleh karena persidangan dilaksanakan secara elektronik, maka Hakim menetapkan jadwal persidangan (court calendar) secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan penetapan *court calendar*, dan setelah itu Hakim menyatakan sidang dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonan dan dengan tambahan sesuai dengan hasil kesepakatan pada saat proses mediasi terkait dengan hak-hak perempuan, Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), nafkah mutah kepada Pemohon sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan nafkah kepada kedua orang anak Pemohon minimal sebesar Rp500.000,00, (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri serta terkait masalah kedua orang anak Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sepakat diasuh oleh Termohon dengan kewajiban Termohon untuk memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya dan bertemu atau mengajak anak-anak;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang disampaikan secara elektronik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Larantuka berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan, yang mana Termohon menambahkan namanya menjadi Nur Ningsih binti Thomas Kati alias Maria Yoaningsih binti Thomas Kati dan pada posita pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan pada posita 1 yakni benar pada tanggal 24 April 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

hal 4 dari 23 hal.Put.Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alok Timur, Kabupaten Sikka sebagai mana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 11/04/IV/2015, tanggal 24 April 2015;

2. Bahwa Termohon membenarkan pada posita 2 dan posita 3, Termohon dengan Pemohon tinggal di Asrama Polisi dan hidup rukun layaknya kehidupan suami istri dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1 ANAK Junior, laki-laki, tempat tanggal lahir, Kupang, 02 Juni 2014, diasuh oleh Termohon;
 - 2.2 ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir, Maumere, 27 Maret 2018, diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa pada posita 2 tidak benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun di 2020 akan tetapi yang benar adalah Termohon meninggalkan Pemohon selama 3 bulan di 2021 untuk pergi ke Adonara di karenakan Termohon tidak tahan lagi dengan sikap Pemohon yang sering bermain judi, selingkuh dan meminum minuman keras sampai menggadaikan motor orang tua Termohon;
4. Bahwa pada posita 4 Termohon menyatakan tidak benar karena yang benar adalah perselisihan itu terjadi sejak 2017, dan sebenarnya Pemohon yang selingkuh dengan perempuan lain, Pemohon juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pernah dibuat Laporan Polisi pada tanggal 2 September 2021 dan 4 Juni 2023 oleh Termohon di Polres Sikka;
5. Bahwa pada posita 5 tidak benar karena yang benar adalah Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon pada tanggal 19 September 2023 sampai dengan perkara a quo disidangkan di pengadilan agama larantuka Termohon berada dalam tekanan Pemohon berturut-turut, yakni meninggalkan Termohon tinggal di kos-kosan pergi tanpa pemberitahuan, membiarkan Termohon tetap tinggal di asrama polisi Polres Sikka sampai 21 Agustus 2024;
6. Bahwa pada posita 6 sebagaimana Termohon uraikan pada jawaban posita 5 jawaban ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sehingga Termohon sependapat dengan dalil ke 6 permohonan Pemohon yang mana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina

hal 5 dari 23 hal.Put.Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik sebagaimana tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;

Bahwa Termohon selain menjawab permohonan Pemohon posita 1 sampai dengan posita 6, Termohon juga pada dasarnya menuntut hak-haknya sebagai isteri jika diceraikan sebagaimana hal tersebut yang pada pokoknya dalam jawaban Termohon sebagai berikut :

7. Bahwa Termohon ikhlas untuk menerima talak dari Pemohon, akan tetapi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, dalam hal perkara cerai talak hakim dapat menetapkan dan memerintahkan Pemohon untuk membayar uang mut'ah, uang nafkah iddah termasuk nafkah lampau pada saat Ikrar talak, maka Pemohon a quo tentunya secara hukum tidak mengabaikan hak-hak Termohon akan hal itu.
8. Bahwa mengingat dalam masa tertentu setelah perceraian nanti yang ditandai dengan Ikrar talak oleh Pemohon maka Termohon harus memenuhi sandang, pangan, dan papan secara singel parent bagi diri Termohon sendiri, sehingga pada saat Ikrar talak, Pemohon supaya memenuhi kewajiban hukum sebagai berikut :
 - a) Memberikan nafkah iddah antara Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu), selama masa iddah;
 - b) Memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang disampaikan secara elektronik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Larantuka berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan, yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon dan Pemohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Termohon dalam Jawaban kecuali yang dibenarkan Termohon dari surat Permohonan Pemohon dan kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana terdapat dalam poin 8 jawaban Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik untuk disampaikan secara elektronik ke dalam Sistem Informasi

hal 6 dari 23 hal.Put.Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Larantuka berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el, nomor XXXXXXXX, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nikah, Nomor B-096/Kua.20.12.7/Pw.01.2/10/2024, tanggal 11 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sikka, yang bermeterai cukup, dinazegelen (Bukti P.2);
3. Fotokopi kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXX, tertanggal 08 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 di Maumere;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kost kemudian pindah ke asrama polisi Maumere;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang laki-laki yang bernama ANAK, umurnya 10 (sepuluh) tahun ANAK, umurnya 6 (enam) tahun yang berada dalam asuhan Termohon;

hal 7 dari 23 hal.Put.Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan Termohon juga menjalin hubungan lagi dengan Laki-Laki Lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui nama perempuan yang menjalin hubungan dengan Pemohon bernama April dan saksi pernah melihat Pemohon berboncengan motor dengan Wanita tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui laki-laki yang telah menjalin hubungan dengan Termohon adalah salah satu Anggota Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak satu tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Setahu saksi antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi namun hanya untuk urusan kedua orang anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah apakah Pemohon masih menafkahi Pemohon dan anak-anaknya akan tetapi setahu saksi ATM gaji dipegang oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon dan Termohon namun baik Pemohon ataupun Termohon masing-masing sudah tidak mau rukun kembali;

2. **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Maumere pada tahun 2015;

hal 8 dari 23 hal.Put.Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Seingat saya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kost di XXXXXXXXkemudian pindah dan tinggal bersama di XXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama masing-masing bernama ANAK, umurnya 10 (sepuluh) tahun dan ANAK, umurnya 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena saksi beberapa kali mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain yang bernama April;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait masalah nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi atau tidak;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon untuk hidup rukun dengan Termohon demi kedua orang anaknya namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi 2 orang, sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 53 tahun, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Maumere pada tahun 2015;

hal 9 dari 23 hal.Put.Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kost kemudian pindah dan tinggal bersama di Asrama Polisi Maumere;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama masing-masing bernama Ibrahim Rasyid, umurnya 10 (sepuluh) tahun dan Azkaryan, umurnya 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena saksi sering mengunjungi Pemohon dan Termohon di Maumere;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon tetapi setiap saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon di Maumere, Pemohon selalu menghindar untuk bertemu dengan saksi misalnya Pemohon tidak mau makan bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu dan Termohon serta anaknya tinggal dengan saksi di Adonara baru 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Termohon tinggal bersama dengan saksi, Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon dan kedua anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak ada akan tetapi Pemohon hanya komunikasi dengan kedua orang anaknya melalui Handphone anaknya;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon karena saksi sudah menanggapi Pemohon sebagai anaknya dan sebenarnya saksi tidak ingin Pemohon dan Termohon bercerai, akan tetapi Pemohon yang menginginkannya

2. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah paman Termohon;

hal 10 dari 23 hal.Put.Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Maumere pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Asrama Polisi Maumere;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena sejak 3 bulan yang lalu saksi melihat Termohon dan kedua anaknya tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui dari Termohon penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon dan Termohon tetapi masih ada komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan termohon masing-masing telah mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Larantuka berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Larantuka berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Maumere, akan tetapi

hal 11 dari 23 hal.Put.Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena ini perkara Cerai talak maka berdasarkan dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon baik secara langsung maupun melalui mediasi dengan Mediator Hakim Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H, namun mediator dalam laporannya kepada Hakim pada tanggal 4 Oktober 2024, telah menyatakan mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon seorang anggota polisi yang pada saat permasalahan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon masih bertugas di XXXXXXXXX sehingga Pemohon telah menyerahkan surat ijin cerai dari atasan dengan Nomor SIC/02/VIII/2024, tanggal 19 Agustus 2024, karena izin perceraian tersebut dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: " antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

hal 12 dari 23 hal.Put.Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 April 2015, yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 11/04/IV/2015, tanggal 24 April 2015, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXXXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir, Kupang, 02 Juni 2014 dan XXXXXXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir, Maumere, 27 Maret 2018, yang keduanya dalam asuhan Termohon serta serta sejak tahun 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta menghadirkan 2 orang saksi yaitu SAKSI dan SAKSI begitupula Termohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI dan SAKSI;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon telah dimeteraikan dan dinazegelen, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi dan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el dan fotokopi Kartu Keluarga yang telah dicocokkan oleh Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama Pemohon dan fotokopi Kartu keluarga) merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan

hal 13 dari 23 hal.Put.Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai identitas Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, bukti tersebut menjelaskan bahwa benar identitas Pemohon seperti yang tercantum dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (berupa Asli Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon) yang merupakan surat yang menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah pada tanggal 24 April 2015 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende). Karena terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sudah dewasa dan merupakan keluarga Pemohon, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi, serta telah memenuhi kriteria sebagai saksi sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, memberikan materi keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak, dan sejak tahun 2023, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena keduanya sudah tidak rukun lagi yang penyebabnya karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Pemohon bekerja sebagai seorang anggota polisi yang bertugas di Polres Lembata;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

hal 14 dari 23 hal.Put.Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi memberikan materi keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak, dan sejak 3 sampai 4 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena keduanya sudah tidak rukun lagi dimana Pemohon tinggal di Lembata sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan baik dari Pemohon maupun dari Termohon, Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang salah satu penyebabnya karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
2. Bahwa sejak tahun 2023 atau sejak setahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik terkait dengan kondisi rumah tangganya;
3. Bahwa upaya damai yang dilakukan baik melalui instansi Pemohon dan Termohon, melalui mediasi serta dalam persidangan agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami istri dan juga sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari saksi-saksi sebagai keluarga dekat Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir, Kupang, 02 Juni 2014 dan ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir, Maumere, 27 Maret 2018 dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;

hal 15 dari 23 hal.Put.Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai anggota polisi di Polres Kabupaten Lembata;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing sudah bersih keras untuk tidak mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstituir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Hakim akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni:

1. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 dan angka 2 serta angka 6 menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 atau setahun yang lalu, dan selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik dan keduanya tidak lagi punya keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya sebagai suami istri, fakta tersebut menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada dasarnya tidak ada lagi ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lepas terurai serta rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 3 Kompilasi hukum Islam jo. Pasal 1

hal 16 dari 23 hal.Put.Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Alquran surat Ar-Rum ayat 21, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu dan kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 3 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan mulai dari upaya perdamaian dari instansi Pemohon dan Termohon bertugas berdasarkan Surat Ijin cerai yang dikeluarkan oleh Kapolres Kabupaten Sikka, dan juga melalui Mediator ketika proses mediasi serta nasihat Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang dan juga upaya dari saksi-saksi sebagai keluarga dekat Pemohon dan Termohon, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah "jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mengetengahkan firman Allah SWT. sebagaimana tercantum dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

فان الله سميع عليم لان عزموا الط

artinya "Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas ditambah sikap Pemohon dan Termohon dipersidangan yang berkeinginan kuat untuk bercerai dan antara Pemohon dan Termohon terbukti sudah berpisah tempat tinggal lebih sejak tahun 2023 atau

hal 17 dari 23 hal.Put.Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak setahun yang lalu serta sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah cukup terpenuhi, maka Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dan dikabulkan adalah yang pertama kali, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon pada saat ikrar talak adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa pada tahap proses Mediasi Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang isinya bahwa jika terjadi perceraian maka Pemohon akan memberikan Nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ibrahim Rasyid Dhenis Junior, laki-laki, tempat tanggal lahir, Kupang, 02 Juni 2014 dan Azkaryan Jhon Efri, laki-laki, tempat tanggal lahir, Maumere, 27 Maret 2018, sepakat diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya dengan bertemu atau mengajak anak-anak tersebut, serta Pemohon berkewajiban memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut setiap bulan minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga

hal 18 dari 23 hal.Put.Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut maka Hakim secara *Ex officio* mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan, maka dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah selama masa iddah, dan mut'ah serta nafkah hadhonah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Termohon termasuk kategori istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa karena Termohon dianggap tidak nusyuz, maka dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai mut'ah, nafkah selama masa iddah, dan nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan nafkah iddah, Hakim memandang perlu untuk mengemukakan firman Allah Swt. dalam surat at-Talaq ayat 7 yang dipedomani Hakim sebagai berikut: Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai seorang anggota polisi yang saat ini bertugas di Polres Kabupaten Lembata di kaitkan dengan isi kesepakatan Pemohon dan Termohon, maka Hakim menetapkan jumlah nafkah iddah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana kesanggupan Pemohon yang disampaikan dalam hasil kesepakatan pada saat proses mediasi;

hal 19 dari 23 hal.Put.Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo. Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka pembayaran kewajiban nafkah iddah oleh Pemohon dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qobladdukhul. Sedangkan berdasarkan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang dipedomani oleh Hakim, yang berbunyi: وَالْمُطَلَّاتُ مَتْعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Termohon telah tamkin sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim menghukum Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),

hal 20 dari 23 hal.Put.Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo. Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka pembayaran kewajiban mut'ah oleh Pemohon dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa anak Pemohon dan Termohon yang ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir, Kupang, 02 Juni 2014 dan ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir, Maumere, 27 Maret 2018, yang keduanya dalam asuhan Termohon, sehingga Hakim perlu menetapkan nafkah anak kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon, Pemohon bersedia untuk memberi nafkah anak yang bernama ANAK Junior, laki-laki, tempat tanggal lahir, Kupang, 02 Juni 2014 dan ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir, Maumere, 27 Maret 2018, yang keduanya dalam asuhan Termohon sejumlah minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan melihat kesanggupan dan penghasilan Pemohon, maka Hakim menetapkan biaya nafkah anak bernama Ibrahim ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir, Kupang, 02 Juni 2014 dan ANAK laki-laki, tempat tanggal lahir, Maumere, 27 Maret 2018, yang keduanya dalam asuhan Termohon berupa uang sejumlah minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa nafkah anak yang diberikan tersebut mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya dan diberikan melalui Termohon untuk dipergunakan kebutuhan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua

hal 21 dari 23 hal.Put.Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara Elektronik, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah untuk dua orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir, Kupang, 02 Juni 2014 dan ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir, Maumere, 27 Maret 2018, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Larantuka yang dilangsungkan pada hari kamis, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1446 Hijriah. Oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 100/KMA/HK.01/10/2017, tanggal 30 Oktober 2017, perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan

hal 22 dari 23 hal.Put.Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dibantu oleh Maryam Abubakar, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim,

TTD

Nikmawati, S.HI., M.H

Panitera,

TTD

Maryam Abubakar, S. H

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	:Rp100.000,00
3. Panggilan	:Rp 34.000,00
4. <u>Meterai</u>	<u>:Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

hal 23 dari 23 hal.Put.Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)